



**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 23 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
KELANCARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

JUSTIKA

NIM 1810300003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 23 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG KELANCARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata
Negara*

Oleh :

JUSTIKA

NIM. 1810300003



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> Email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Justika

Padangsidempuan, April 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Justika yang berjudul "*Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*", maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyauddin Harahap, M.Ag
NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Justika

NIM : 1810300003

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2022



Justika

NIM. 1810300003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justika
Nim : 1810300003
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 29 Oktober 2021

Yang Menyatakan,


NIM. 1810300003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nuridin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : JUSTIKA
NIM : 1810300003
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam
Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802002 2000303 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802002 2000303 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 1991111 201903 1 010

Anggota

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 26 April 2022
Pukul : 11.00 s.d 18.00 Wib
Hasil/Nilai : 78 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 806 /In.14/D/PP.00.9/05/2022

Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam
Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Ditulis oleh : Justika
NIM : 1810300003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 17 Mei 2022
Dekan

Ahmad Nur, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : JUSTIKA

Nim : 1810300003

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Judul : Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menganalisis Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta untuk mengetahui faktor yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas di Kota Padangsidempuan jika di tinjau dari fiqih siyasah.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 yang berlokasi di Padang Matinggi, Simpang Silandit, Tugu Siborang, dan Sadabuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif (*field research*) untuk mengumpulkan data dilapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Perhubungan, Pengendara, Penumpang, dan Masyarakat.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 di Kota Padangsidempuan Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum terlaksana secara maksimal karena kebiasaan masyarakat yang tidak taat akan peraturan yang berlaku dan tidak menganggap penting akan adanya aturan hukum itu. Adapun faktor penghambat belum terlaksananya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 Ayat 1 Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan di kota padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, fasilitas yang belum memadai seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya kualitas di jalan raya.

Kata kunci: Kelancaran, Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad saw. sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 23 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai mantan rektor dan Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan IAIN Padangsidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku mantan Dekan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M. Ag., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik , Ibu Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Koiruddin Manahan Siregar, M.H selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Skripsi ini.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah swt. dan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta Asro. Sosok tembok dalam genangan air, sosok benteng dalam pertahanan, sosok terkuat dalam kesedihan. Beliau senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada penulis dan yang terpenting adalah berkat doa ayahanda, penulis mampu untuk menyelesaikan studi strata 1 di IAIN Padangsidempuan. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah dan berada dalam jalan yang lurus.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga nilainya yang diberikan Ibunda Asmida kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan sekolah ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan

penulis daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.

9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1 di IAIN Padangsidimpuan tanpa harus menyebutkan nama satu-persatu semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.
10. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada kakak serta abang kandung peneliti yang senantiasa membantu penulis dalam Doa dan biaya yang sangat tidak mudah untuk sampai ke tahap ini, semoga saudara penulis di mudahkan rezeki nya oleh Allah swt.
12. Kepada abang Ahmadi Batubara SE yang selalu mendoakan serta membantu dalam penyelesaian skripsi penulis semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita untuk selalu bersama.
13. Kepada kakak Elpida Sari Siregar yang selalu membantu dan menemani penulis dan selalu sabar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi semoga selalu dimudahkan oleh Allah pertolongan dan penulis mengucapkan terimakasih banyak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Skripsi ini. Semoga tulisan Skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidimpuan, April 2022

Penulis

Justika

NIM. 1810300003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— /	<i>Kasrah</i>	I	I
و —	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....إ.....آ.....	<i>fathah dan alifatauya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....ي.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....ؤ.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang sdiikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Peran	10
B. Dinas Perhubungan	11
C. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan	12
D. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	13
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	20
F. Penelitian terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26

B. Jenis Penelitian	26
C. Metode Pendekatan	26
D. Subjek Penelitian	27
E. Sumber Data penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	29
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	34
A. Temuan Umum	34
1. Sejarah Kota Padangsidempuan.....	34
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan di Kota Padangsidempuan	37
3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan ...	40
B. Temuan Khusus	42
1. Peran Dinas Perhubungan dalam menjaga keamanan lalu lintas di Kota Padangsidempuan.....	42
2. Faktor-faktor yang Menghambat Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan	45
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Kota Padangsidimpuan terkenal dengan julukan Kota Salak dikarenakan banyaknya kebun salak terutama pada daerah kawasan kaki Gunung Lubuk Raya. Dahulunya Kota Padangsidimpuan ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dari Sibolga–Panyabungan–Padang Bolak. Seiring berjalannya waktu, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota.

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kecanggihan terutama di bidang transportasi. Transportasi ialah sarana pengangkut untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan semakin meningkatnya transportasi di Kota

¹ Pratama Tambunan, “Implementasi Perlindungan Hukum, *Jurnal Hukum*, 2015, hlm.5.

Padangsidempuan ini, semakin banyak pula pengguna jalan serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padangsidempuan ini mengakibatkan kapasitas jalan tidak memadai. Kondisi kapasitas jalan yang sudah tidak memadai inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk preservasi dan pelebaran jalan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jalan yang tidak rusak.

Selanjutnya jika tidak dilakukan pelebaran ataupun preservasi jalan maka jalan pun akan menyebabkan kemacetan di berbagai titik jalan seperti di simpang Silandit Kota Padangsidempuan yang sering terjadi kemacetan. Jika semakin lama dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti, maka semakin besar pula peluang kemacetan yang terjadi di Kota Padangsidempuan. Dengan demikian kemacetan yang terjadi di Kota Padangsidempuan lebih dominan atau lebih sering terjadi di daerah simpang Silandit di Kelurahan Aek Tampang.

Persamaan hak untuk mendapat keadilan yaitu sama-sama mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak ada pelanggaran untuk kedepannya, sehingga semua terjamin tertib dan teratur dengan baik dan benar yang beraturkan atas dasar hukum yang berlaku.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan pengakan hukum yang dilakukan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagaimana yang tercantum di

² Riki Perdana, *Pelanggaran dan Kejahatan Lalu Lintas* (Jakarta: Gramedia, 2021) hlm. 20.

dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Di dalam Pancasila pada sila ke lima yang bunyinya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sudah tertera jelas bahwasanya keadilan itu sama rata di seluruh Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran satu ataupun pelanggaran lainnya. Sesuai dengan isi dan makna Pancasila tersebut yang sesuai dengan ideologi dan Falsafah Negara Indonesia, dan penegakan hukum di Indonesia nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila harus diutamakan baik itu ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut setiap orang wajib mematuhi segala aturan yang berlaku di negara ini dan sebagai masyarakat yang taat akan adanya hukum, harus menjalankan segala peraturan maupun undang-undang yang telah ditetapkan di negara ini, semua masyarakat akan benar-benar taat hukum.³

Juga kita harus menjaga keamanan dan keselamatan dimanapun berada agar terhindar dari mara bahaya yang menerpang, di dalam lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja maupun di dalam berkendara sekalipun, harus dijaga nya supaya terhindar dan selamat sampai tujuan.

Jadi untuk lebih jelasnya penelitian ini saya kaitkan dengan bunyi pasal 23 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. "*penyelenggara jalan dalam*

³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.28.

melaksanakan preservasi jalan dan atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Sudah jelas bahwa Dinas Perhubungan ini berperan penting dalam melaksanakan preservasi jalan dan peningkatan kapasitas jalan di Kota Padangsidempuan ini dikarenakan banyaknya jalan berlubang yang ada di Kota Padangsidempuan ini sehingga di dalam berkendara menimbulkan ketidaknyamanan sesama pengendara dikarenakan jalan yang berlubang ini sering membuat kemacetan bagi pengendara .

Selain itu juga di dalam berkendara wajib mengutamakan keselamatan bagi penumpang, serta wajib menjaga keamanan serta kenyamanan penumpang agar tidak terjadi kesenjangan di dalam berkendara, karna keselamatan adalah yang paling utama serta sopan santun antara pengendara dengan penumpang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan di dalam berkendara .

Jika semua dijaga dan diterapkan di dalam kehidupan sehari- hari kemacetan tidak akan ada, serta kelancaran di dalam berekendara pun tidak terkendala. Tetapi pada faktanya dilapangan, masih banyak lagi yang melanggar peraturan tersebut, mengapa seperti itu dikatakan dikarenakan , di Kota Padangsidempuan ini pelanggaran terhadap aturan masih sering terjadi, seperti yang peneliti lihat, masih banyak yang ngebut- ngebutan di jalan tidak jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan bagi pengendara lain, masih banyak jalan yang berlobang di jalan raya , seperti

yang saya lihat di daerah Padang Matinggi, masih banyak kemacetan dilihat oleh peneliti disekitaran Simpang Silandit Kota Padangsidempuan, serta masih banyak penumpang yang tidak nyaman saat berada didalam angkot dikarenakan supir angkot saat mengendarai angkot dengan cara balapan serta ugal-ugalan sehingga membuat kecemasan terhadap penumpang.

Teori yang ada di pasal 23 ayat 1 belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat umum, karna jika dilaksanakan, maka tidak banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini diteliti dikarenakan berdasarkan pengalaman pribadi peneliti saat menaiki kendaraan berupa angkot. Pada saat itu peneliti sedang naik angkot dengan tujuan ke pasar sagumpal bonang dari Sihitang. Di setengah perjalanan peneliti turun, tepatnya di Padang Matinggi. Dikarenakan angkot itu ugal-ugalan dan balap di jalan, akhirnya peneliti turun dengan penumpang lainnya.

Inilah alasan peneliti mengangkat judul ini karena berdasarkan pengalaman pribadi peneliti dan itu terjadi tidak satu atau dua kali, tetapi sering terjadi dengan orang lain. Dengan demikian aturan dalam berkendara bisa dipelajari dengan baik serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar semua aman dan terkendali. Kalau penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada ketertiban dan kelancaran lalu lintas didalam berkendara di Kota Padangsidempuan, dan kalau penelitian

terdahulunya mengarah kepada penggunaan sabuk pengaman guna untuk keselamatan didalam berkendara.⁴

B. Fokus Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 ayat (1) tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Simpang Silandit sampai ke Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat.⁵
2. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.⁶
3. Kelancaran merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan dengan baik dan maksimal.
4. Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya.⁷

⁴ Adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 18.

⁵ Sukiyat, *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*, (Surabaya: CV, Jakat Publishing, 2020), hlm.10.

⁶ Henry Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016), hlm.13.

⁷ Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, (Malang: Politeknik Negeri Malang, 2018), hlm.7.

5. Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di kota Padangsidempuan ini?
2. Apa faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan ini?
3. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam menertibkan lalu lintas jika ditinjau dari Fiqih Siyasa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan ini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan

pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan ini.

3. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam menertibkan lalu lintas jika ditinjau dari Fiqih Siyash.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat di Kota Padangsidempuan agar terlaksananya Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan ini.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, yang membahas tentang pengertian lalu lintas jalan, pengertian pelanggaran lalu lintas jalan, faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas, jenis pelanggaran lalu lintas, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

BAB III Metode Penelitian yaitu meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2009 pasal 23 ayat 1 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidempuan.

BAB V Penutup yaitu penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan⁸. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam peristiwa.⁹

Peran itu juga merupakan tingkah laku yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu dalam organisasi atau sistem. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peran itu

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.13.

⁹ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.86.

adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya¹⁰. Adapun pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa peran itu adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

B. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Padangsidempuan, provinsi Sumatera Utara. Dishub Kota Padangsidempuan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.¹¹

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm .32.

¹¹ <https://indowhere.org/dinas-perhubungan-kota-padangsidempuan/local-government-office-place-878a9b7bfba08f4fc95502acdb85abeb.html>. Diakses pada tanggal 15 maret 2022, pukul 14.00 wib.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 - b. Pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
 - c. Penyediaan perlengkapan jalan dan pengelolaan terminal penumpang tipe c
 - d. Penertiban rekomendasi dan izin usaha di bidang perhubungan
 - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor
 - f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota
 - g. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
 - h. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota
 - i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam kota
 - j. Penetapan kawasan perkotaan untuk layanan angkutan perkotaan
 - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan

- l. Penetapan tarif kelas ekonomi yang melayani trayek antar kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan
- m. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberika walikota sesuai tugas dan fungsinya.

D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ini disebabkan oleh kendaraan yang melintas di jalan raya berupa kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, dan juga truk. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum pasal 52 yang berbunyi:

1. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dapat berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
2. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
3. Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Bagi kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 21 yang berbunyi:

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan yang paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut enam puluh kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.¹²
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 256 yaitu:

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

¹² Alhani dkk, Analisis Lalu Lintas Tentang Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Jalan Sungai Raya Dalam), 2016, hlm.3.

3. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Pasukan kepada instansi pembina dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan dan dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Djajoesman, lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.¹³ Berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis

¹³ Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.35.

kelamin dan pengaruh luar seperti cuaca, penerangan lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), jalan adalah landasan untuk melewatkan lalu lintas dari suatu ketempat yang lain. Untuk itu jalan harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis. Agar transportasi jalan dapat berjalan secara aman dan efisien maka perlu dipersiapkan suatu jaringan transportasi yang handal yang terdiri ruas dan simpul. Untuk itulah dalam menata jaringan jalan, perlu dikembangkan sistem hirarki jalan yang jelas dan didukung oleh penataan ruangan dan penggunaan jalan.¹⁴

Jalan digunakan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api.

¹⁴ Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm.20.

Adapun jenis jalan yaitu jalan raya yang merupakan jalur-jalur yang tanah diatas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Sedangkan ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang penting dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan hukum yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.¹⁵ Dalam bidang ekonomi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sebagai media penghubung masyarakat dalam berintegrasi dan berpindah tempat, dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menjalankan roda perekonomian. Keamanan, ketertiban

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.1.

dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar sehingga tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.¹⁶

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang bergantung dengan hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinanya dilakukan oleh pemerintah¹⁷. Sebagai hal yang penting didalam pemerintahan pengaturan terhadap lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam menjaga, mengatur dan melayani masyarakat di jalan raya dibutuhkan sosok yang disegani dan dihormati, memiliki wibawa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.¹⁸

Pengaturan tentang Angkutan Jalan diatur Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah

¹⁶ H. S.Djajoesman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, (Bandung:Ghalia Indonesia, 1976), hlm.1.

¹⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Malang: Citra Mentari,2012), hlm.53.

¹⁸ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya:Bina Ilmu,1983), hlm.26.

menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

4. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan, serta pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang yang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.¹⁹

5. Angkutan

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dan atau diatas permukaan air, terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor. Kemudian angkutan yang dibicarakan dalam hal ini adalah angkutan umum. Penumpang yang dilakukan dalam sistem sewa atau bayar termasuk dalam angkutan penumpang atau angkutan kota.

Sebelum Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Indonesia menggunakan Peraturan Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Didalam pembahasan sebelumnya peraturan yang dilakukan peneliti

¹⁹ Adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berjalan Lintas*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.28.

yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana didalam Undang-Undang tersebut telah memuat segala ketentuan beserta sanksinya untuk digunakan sebagai sebagai bahan penelitian ini. UU Lalu Lintas terdiri dari 22 Bab dengan total 326 pasal, mulai dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Penutup.²⁰

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 - b. Pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
 - c. Penyediaan perlengkapan jalan dan pengelolaan terminal penumpang tipe c
 - d. Penertiban rekomendasi dan izin usaha di bidang perhubungan
 - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor
 - f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.

²⁰Kondang Pradana, *Analisis Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2019, hlm.35.

- g. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- h. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam kota
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk layanan angkutan perkotaan
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan
- l. Penetapan tarif kelas ekonomi yang melayani trayek antar kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan
- m. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberika walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemeriksaan dan kelayakan kendaraan di jalan.
2. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
4. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota.

3. Penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk jalan Kota.
4. Pelaksanaan audit dan infeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kota .
5. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam Kota.
6. Penyiapan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Kota.
7. Penyiapan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan di Kota.
8. Penyiapan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan.²¹

Tugas dari seksi pembinaan pengawasan lalu lintas , melaksanakan tugas yaitu di dalam pasal 195 sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas.
2. Melaksanakan rencana program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas.
3. Menyiapkan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
4. Menyiapkan penyusunan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor

²¹ Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 *Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan*, Bab .15.

5. Menyediakan data dan informasi pengujian kendaraan bermotor
6. Menyiapkan bahan maksimum bagi kendaraan pengangkut barang
7. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi
8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di Kota.
9. Melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan bahan atau barang berbahaya.
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latarbelakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu :

1. Skripsi BIMA ANGGARASENA yang berjudul: *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa tingkat keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau perundang-undangan lalu lintas sangat memprihatinkan, hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan tingkat keselamatan dan

peningkatan kepatuhan hukum masyarakat maka akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi.²² Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat saat ini, jadi konsepsinya untuk penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat. Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi BIMA ANGGARASENA adalah terletak pada penerapan atau pelaksanaan pasal 23 ayat 1. Peneliti lebih menjelaskan penerapan dari pasal 23 ayat 1 tersebut sedangkan peneliti Bima hanya menjelaskan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

2. Skripsi ELFIRDA ADE PUTRI yang berjudul: *Pengekan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pada pasal 289 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 250.000. Namun dalam aturan dan kenyataan dilapangan terdapat perbedaan, banyak kalangan mempertanyakan mengenai pelaksanaannya²³. Selain itu memberikan peluang bagi oknum aparat melakukan tindakan yang kurang baik dengan memanfaatkan benda seperti diatur dalam undang-

²² Hanafiyah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, (CV.Andi Offset: Yogyakarta, 2010), hlm. 36.

²³ Undang – Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 1 pasal 23.

undang. Perbedaan penelitian Elfirda dengan penelitian peneliti yaitu pada penerapan serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Peneliti lebih kepada penerapannya sedangkan skripsi Elfirda lebih kepada sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.²⁴

²⁴ Undang – Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian adalah pada bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Silandit , Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan Peneliti memilih Lokasi ini Karena Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 23 ayat 1 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Jenis penelitian

Penelitian dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti.

C. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan. Dengan demikian, peneliti ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan mengungkapkan informasi tentang masalah sebagaimana adanya dan dia tidak perlu merasa takut dan merasa tertekan akibat informasi yang di berikan.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan skunder.²⁵

1. Data primer

Data primer adalah data-data yang dapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁶ Sumber data primer merupakan data yang dapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitian di Desa Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubunganya dengan penelitian ini

²⁵ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 79.

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta :Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.²⁷

F. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mangatur, atau memanipulasinya.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan secara lisan yang dilakukan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden.²⁸

Pewawancara melakukan wawancara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara untuk memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara lebih memperhatikan suasana sehingga bisa memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

²⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode penelitian*, (Jakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm .227.

Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti tidak tersusun, dimana wawancara tidak tersusun adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.²⁹

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.³⁰

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemostrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm.176

³⁰ Marzuki, "Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor" (Bina Aksara: Bandung,1998), hlm. 5

3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi dapat diartikan sebagai membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.³¹

Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti³². Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing.

H. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknis analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan pemilihan pola dalam penyusunan penelitian serta

³¹ Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Bandung: Gramedia Pustaka, 2012) hlm. 102.

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 260.

memilah mana yang penting untuk dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain³³. Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.³⁴

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terdiri secara bersamaan, antara lain yaitu:³⁵

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih, serta memilah hal-hal yang penting, serta memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.³⁶

Kemudian tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data dilapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Jadi

³³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 219-220.

³⁴ Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), HLM. 133

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm .227.

³⁶ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 79.

kondisi data itu perlu disederhanakan dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data itu terbentuk berdasarkan teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Itu dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.³⁷

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum terawang atau belum menemukan titik

³⁷ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka, 2016), hlm. 172.

terang sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Di dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis³⁸. Setelah data – data dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata – kata, tulisan maupun lisan.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm.243-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Pada tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut "Padang Na Dimpu" yaitu suatu daratan diketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Sekitar tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Selain dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tapanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras West Kust

berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70\DRT\1956.

Proses pembentukan Kota Padangsidempuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5\KTPS\1992 dan Nomor 16\KTPS\1992 Kota Administratif Padangsidempuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.

Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui: Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135\1078\2000 tanggal 30 November 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01\PIMP\2001 tanggal 25 Januari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidempuan yang menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kemudian tanggal 9 November 2001 Padangsidimpuan diresmikan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Dari keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 Kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara Nomor 136\2785\2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kepada Padangsidimpuan Angkola Julu. Sehingga jumlah kecamatan di Kota Padangsidimpuan menjadi 6 kecamatan, kecamatan antara lain sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu³⁹

Dengan adanya kantor Dinas Perhubungan diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dilingkungan Kota Padangsidimpuan.

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan di Kota Padangsidimpuan


Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang

³⁹ Website resmi kotamadya Padangsidimpuan <http://padangsidimpuankota.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, Pukul 14.30 Wib.

jelas dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab dalam suatu organisasi dan instansi pemerintah.

Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kepala Dinas	: Drs. Yusnal Efendi Daulay
Sekretaris	: Rizwan Boy, SH
Kasubbag PK	: Nauli Parsaulian, SE
Kasubbag Umum	: Hj.Nuraini, S.Sos
Kasubbag TU PTD	: Haryono, S.Sos
Kalantas	: Aceh Saripada Hutasuhut, S.Sos
Kasaprasarana	: Rinto Harahap, ST
Kasi Marelantas	: Hendra Siregar, SH
Kasi Keselamatan	: Pardamean Hasibuan, ST
Kasi PPLantas	: Ulfa Sari, SE
KUPTD PKM	: Mirnawati Nasution

Gambar 1**Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan**

3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini harus dijalankan secara luas serta dapat diartikan dan didefinisikan. Dalam mendukung terciptanya kedisiplinan di Kota Padangsidimpuan Dinas Perhubungan menetapkan Visi sebagai berikut.

VISI:

- a. Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Jasa Yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan Nyaman
- c. Tangguh Terhadap Tantangan
- d. Terampil dan Berperilaku Gesit, Jujur, Ramah, Sopan Santun Serta Lugas
- e. Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan Jasa Perhubungan

MISI:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEG), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
- b. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian,

pengelolaan dan penggunaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.

- c. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Serta menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesetaraan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- d. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kriminal lainnya. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

B. Temuan Khusus

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Menjaga Keamanan Lalu Lintas Di Kota Padangsidempuan

a. Preservasi Jalan

Preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melalui lalu lintas sehingga rencana umur yang ditetapkan dapat tercapai. Dinas Perhubungan melakukan tindakan terhadap Preservasi jalan ini apabila pihak dari Preservasi jalan meminta kepada pihak Dinas Perhubungan untuk membantu atau menertibkan titik yang akan dilakukan preservasi jalan serta Dinas Perhubungan hanya membantu pihak dari Preservasi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan di berbagai titik Kota Padangsidempuan sehingga Dinas Perhubungan ber peran untuk membantu pihak Preservasi Jalan.

Dinas Perhubungan melaksanakan Preservasi Jalan di berbagai titik Kota Padangsidempuan sesuai kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas Perhubungan melakukan Preservasi jalan dikarenakan kondisi jalan rusak di berbagai titik Kota Padangsidempuan pada Senin 28 Maret 2022 pada Pukul 12.30 – 17.00 WIB di Kota Padangsidempuan.

Mengapa perlu dilaksanakan Preservasi Jalan di Kota Padangsidempuan oleh Dinas Perhubungan dikarenakan untuk memastikan atau untuk mengetahui dukungan jalan terhadap kegiatan pembangunan jalan tetap terjamin serta kondisi jalan dalam keadaan mantap atau baik serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, apabila kondisi jalan sudah mantap bisa mengakibatkan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di Kota Padangsidempuan dapat teratasi dan menimbulkan keselamatan terhadap pengendara maupun penumpang di jalan raya. Pihak – Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Preservasi jalan yaitu Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan serta petugas yang membantu pihak dari Preservasi Jalan seperti Badan Pengawas Jalan dan Pekerja Jalan.

Konsep penanganan jalan dengan Skema Long Segment untuk Preservasi jalan. Long Segment merupakan penanganan Preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus atau bisa lebih dari satu ruas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam yaitu jalan mantap dan standar sesuai dengan Permen PU No.19/PRT/M/2011.

Cara yang dilakukan untuk melaksanakan Preservasi Jalan yaitu adanya sharing dengan pihak penyedia jasa dalam pelaksanaan manajemen aset terutama dalam pekerjaan pemeliharaan jalan dan menciptakan proyek dengan nilai cukup

besar untuk meningkatkan kemampuan penyedia jasa dalam investasi alat dan personil.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kabid lalu lintas dan Angkutan.⁴⁰

- b. Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 1. Penempatan personil Dinas Perhubungan dititik rawan macet di Kota Padangsidempuan yaitu dititik Padang Matinggi, Simpang Silandit, Tugu Siborang, Tugu Salak, dan Sadabuan pada Senin – Jumat, pukul 07.00 - 17.00 WIB tertentu di titik yang mengalami kemacetan tersebut.
 2. Penempatan personil dari Dinas Perhubungan di Sekolah yang keramaian nya cukup ramai yaitu di area MAN 1, MAN 2, dan sekolah lainnya di Kota Padangsidempuan pada hari Senin – Sabtu di Jam 08.00 – 12.30 WIB di sekolah.
 3. Dinas Perhubungan menghimbau kepada Pengendara yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan dan mengerem angkutan secara sembarangan agar tertib di jalan raya Kota Padangsidempuan.
 4. Dinas Perhubungan menghimbau terhadap Pengendara yang berkendara yang melawan arus di Kota Padangsidempuan.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 19 April 2022, Pukul 11.00

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kasi
Pembinaan dan Pengawasan Lantas.⁴¹

2. Faktor- Faktor Yang Menghambat Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan KASI
Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Kota Padangsidempuan
mengatakan bahwa: *“Yang menyebabkan terjadinya kemacetan atau
tidak teraturnya lalu lintas di Kota Padangsidempuan adalah:*

- a. Angkutan Umum yang berupa angkot yang menurunkan penumpang serta memasukkan penumpang sembarangan di jalan menyebabkan kendaraan yang lain terganggu karena angkot menurunkan dan menaikkan penumpang tidak di halte ataupun di tempat yang aman melainkan di tepi jalan sehingga mengganggu pengendara yang lain.*
- b. Parkir berlapis yang digunakan para pedagang kaki lima yang minim sekali ke tepi jalan mengakibatkan ketergangguan terhadap pengendara lainnya.*
- c. Ketidakadanya lampu lintas di jalan raya*
- d. Ketidakpedulian masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas.⁴²”*

⁴¹ Wawancara dengan Ibu KASI Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas, Senin, 19 April 2022

⁴² Wawancara dengan Ibu KASI Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas, Selasa 07 Februari 2022, Pukul 10.00.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa: *“Kawasan lalu lintas yang mengalami hambatan-hambatan yaitu”* :

a. Padang Matinggi

Pada pasar Inpress Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan sering mengalami gangguan terhadap kendaraan yang melintasi jalan tersebut, itu dikarenakan semata-mata karena banyaknya kendaraan yang melintasi jalan tersebut setiap waktu dan puncaknya ketidakteraturan jalanan terjadi pada pagi dan sore hari. Biasanya kami menempatkan personil dari Dinas Perhubungan pada waktu pagi dan sore hari.

Peneliti bisa melihat secara langsung ramainya jalanan di Padang Matinggi pada sore menjelang malam itu sangat padat, penyebab utamanya selain banyaknya kendaraan yang melintasi jalan tersebut, angkutan yang berupa angkot menaikkan sama menurunkan penumpang tidak teratur sehingga menimbulkan kemacetan di jalan dan ketidaklancaran lalu lintas di jalan Padang Matinggi. Selain itu, penyebab lainnya dikarenakan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang dikarenakan pada jam seperti itu, jam pulang kantor sehingga di jalan menjadi ramai.

b. Simpang Silandit

Di Simpang Silandit juga sering mengalami gangguan kendaraan dikarenakan itu ada pertigaan. Banyaknya kendaraan yang melintasi jalan tersebut mengakibatkan kemacetan pada waktu tertentu. Biasanya pada pagi dan sore hari pada saat jam pergi anak sekolah sampai sore hari waktu pulang para pegawai kantor ataupun yang lainnya.

Dan kami dari Dinas Perhubungan menempatkan personil kami di Simpang Silandit tersebut untuk menertibkan Lalu Lintas. Tapi, kami dari Dinas Perhubungan kadang mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintasi jalan tersebut mulai dari Angkot, Becak, Truck, Kendaraan roda dua, maupun yang lainnya. Serta kurangnya fasilitas yang memadai seperti lampu lalu lintas yang tidak ada pada pertigaan tersebut membuat kami dari Dinas Perhubungan kewalahan dalam menertibkan jalanan tersebut. Karena semua pada dasarnya sama-sama perlu untuk sampai secepatnya ke tujuan ataupun rumah.

Dengan kejadian seperti, membuat jalanan menjadi tidak teratur dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya.





c. Tugu Siborang

Tugu Siborang juga merupakan tempat yang sangat ramai dilalui kendaraan setiap harinya. Kami dari Dinas Perhubungan menempatkan personil di Tugu Siborang dari Pagi sampai Sore dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Puncak kemacetan yang terjadi di Tugu Siborang ini terjadi pada sore hari menjelang magrib.

Hal ini bisa peneliti lihat dengan jelas dan penyebab utamanya dikarenakan angkutan yang berupa angkot dalam menaikkan penumpang tepat di sebelah kiri dari Tugu Siborang itu sendiri sehingga membuat jalanan tidak tertib ataupun tidak lancar dan hal itulah yang sering memicu kemacetan.

d. Sadabuan

Di Sadabuan juga sering mengalami kemacetan pusatnya di pasar Sadabuan Kota Padangsidimpuan. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Juga banyaknya kendaraan yang mau melintasi jalan dan ada juga yang antrian menuju Pertamina yang ada tepat di tepi jalan Sadabuan. Hal ini terjadi pada pagi dan sore hari tepat pada waktu orang pulang bekerja dan pulang dari rutinitas nya sehari-hari.⁴³



⁴³ Wawancara dengan Bapak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, 09 Februari 2022, Pukul 10.00.



Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak kasi keselamatan transportasi tentang kendala dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan pengemudi, beliau mengatakan bahwa: *“Para pengemudi selalu beralasan untuk mencari sesuap nasi untuk istri dan anaknya selalu itu dari waktu ke waktu alasan dari pengemudi jika ditegur oleh personel Dinas Perhubungan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang yang sembarangan. Mereka hanya beralasan untuk ini dan untuk itu, jadi disini kami dari Dinas Perhubungan sendiri bingung kalau mau memberi sanksi kepada para pengemudi yang kata kasarnya susah dibilangin atau susah diatur.”*⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Kasi Keselamatan Transportasi, 12 Februari 2022, Pukul 15.00.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan Dinas Perhubungan bahwa para pengemudi yang susah diatur terdapat faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang tidak memahami dan meresapi Nilai-Nilai atau Norma-Norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut merupakan sosialisasi yang tidak sempurna. Akibat dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah dan tercemar atau tidak tercemar.
- b. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya walaupun sudah di beri teguran satu kali atau dua kali namun tidak tidak diindahkan serta kurangnya perhatian dari orang-orang disekitarnya.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 96 yang berbunyi:

- a. Tanggung jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- b. Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1).

⁴⁵ Masrijal, *Pengendalian Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh, 2019), hlm.22.

- c. Menteri yang membidangi jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) untuk jalan nasional.
- d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1).
- e. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) dan (2) untuk jalan Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- f. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk jalan kabupaten dan atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- g. Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, tentang Konsekuensi Yang Diberikan Dinas Perhubungan Bagi Yang Melanggar Aturan Pasal 23 Ayat (1) beliau menerangkan bahwa: *“Konsekuensi yang diberikan terhadap pelanggar aturan tersebut satu atau dua kali masih diberi teguran. Untuk ketiga kali atau selebihnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.”*

Berdasarkan bunyi pasal 23 ayat (1) tersebut yang berbunyi: *Penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.*

Konsekuensi itu diberikan kepada pengemudi, penumpang dan pengendara yang melintasi jalan raya semata-mata hanya untuk menimbulkan efek jera terhadap aturan , serta di Kota Padangsidempuan kelancaran lalu lintas lebih teratur dan keamanan serta ketertibannya lebih terlihat.

Dalam hal ini untuk mewujudkan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas di jalan raya pihak Dinas Perhubungan berupaya untuk menanggulangi kemacetan yang terjadi di berbagai titik Kota Padangsidempuan agar tidak mengganggu kepentingan umum baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk pengguna jalan lainnya.

Dari pihak Dinas Perhubungan sebisa mungkin untuk menanggulangi ketidaklancaran lalu lintas dengan bantuan satuan lalu lintas tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipauhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, akan tetapi mengalami kendala-kendala antara lain:

- a. Kendala Substansial dari Dinas Perhubungan

Pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan untuk mengatasi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan mengalami

kendala yaitu kurangnya fasilitas seperti lampu lalu lintas, rambu jalan, marka jalan dan lain sebagainya. Kendala lain menurut hasil laporan wawancara dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan yaitu ketidakteraturan para pengemudi khususnya supir angkot yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat membuat jalan menjadi tidak lancar.

b. Dari Pihak Masyarakat

Kendala dari masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kurangnya fasilitas jalan yang memadai seperti kurang lebarnya jalan sehingga banyak dari pengendara yang berdesak-desakan atau ngebut-ngebut an demi kepentingan pribadi. Serta banyaknya jalanan yang berlobang atau jalan yang rusak sehingga susah untuk masyarakat sendiri menjalankan aturan tersebut dikarenakan kendala tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 7 yang berbunyi:

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Masyarakat.

b. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing:

1. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan .
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi dan.
5. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga menjelaskan tentang menjaga keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 203 yang berbunyi:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Menertibkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum itu dibuat untuk dipatuhi. Tujuan hukum itu juga merupakan untuk mewujudkan ketertiban agar sejalan dengan fungsi utama hukum itu yaitu mengatur. Ketertiban merupakan pedoman dalam mewujudkan hidup yang teratur di dalam suatu masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan kewajiban dalam menjalankannya.

Dalam islam, pengaturan perilaku pemerintah dengan warga negara harus tercipta ketertiban bersama, yang diatur dalam fiqih siyasah. Fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, fiqih merupakan “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqih merupakan ilmu atau

pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalilnya yang rinci (tafsili). Kemudian fiqih itu diartikan juga bahwa upaya sungguh – sungguh dari para ulama (mujttahidin) untuk menggali hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁴⁶

Fiqih siyasah itu sangat penting di dalam jalannya roda pemerintahan, dimana Fiqih siyasah adalah lebih mementingkan kemaslahatan ummat untuk masyarakat, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Berlaku adil di dalam islam itu sangat penting dan sering dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Prinsip itu adalah akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar adanya keadilan demi kemaslahatan. Untuk manusia juga di perintahkan oleh Allah SWT agar berlaku adil tanpa membedakan satu sama lain. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing – masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat islam.⁴⁷

Dalam tinjauan fiqih siaysah, peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas disini sudah sangat berperan namun kesadaran dari masyarakat kurang sehingga masih ada di titik - titik tertentu yang belum sepenuhnya tertib. Dinas Perhubungan dalam hal sudah melakukan tugasnya, akan tetapi kesadaran dari masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kemaslahatan ini. Sebagaimana di dalam Q.S An-Nisa:58.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2010), hlm.518

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39.

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."⁴⁸

Dari kutipan ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang menjadi panutan seperti Dinas Perhubungan harus menetapkan hukum diantara manusia ataupun masyarakat dengan adil, yang menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya seperti kepada pengendara yang tidak menaati peraturan.

Kemudian orang yang beriman diwajibkan harus taat kepada pemimpin disamping taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT telah mewajibkan kepada hambanya untuk memuliakan, mengagungkan dan menghormati pemimpin, serta melaksanakan segala peraturan yang telah dibuat, selama perintah itu baik. Kemudian menjauhi atau menghindari segala peraturan yang menyimpang.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka AlKautsar, Q.S An-Nisa:58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sudah berjalan dengan baik. Dimana Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan telah memberikan sosialisasi beberapa kali terhadap masyarakat Kota Padangsidempuan tentang aturan kelncaran lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan mengalami beberapa faktor yang menghambat kelancacaran lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya peran Dinas Perhubungan ini dikarenakan kurang memadai fasilitas yang ada di Kota Padangsidempuan ini seperti lampu lalu lintas yang belum diterapkan sehingga masyarakat kurang tau kapan berhenti, kapan maju, dan kapan harus pelan atau hati-hati, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan berlalu lintas.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Pergubungan Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Di samping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian untuk lebih mengoptimalkan Peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat terlaksanakan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan yaitu:

- a. Untuk Dinas Perhubungan agar bisa memberikan sosialisasi khusus terhadap pengemudi di jalan raya untuk pengetahuan bagaimana mengemudi yang baik dan taat aturan agar mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan supaya bisa menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Pemerintah Kota Padangsidempuan diharapkan betul melengkapi fasilitas lengkap di jalan raya terutama lampu lalu lintas dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Citapustaka, 2016.
- Alhani dkk, *Analisis Lalu Lintas Tentang Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak, Kasus Jalan Sungai Raya Dalam*, 2016.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, Jakarta: Ar- Ruzz Media, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014 .
- Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Balai Pustaka , 1976.

- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018.
- Hanafiyah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, CV.Andi Offset: Yogyakarta, 2010.
- Henry Siswoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Kondang Pradana, *Analisis Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2019.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Masrijal, *Pengendalian Sosial Melalui Kearifan Lokal*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Pratama Tambunan, “ *Implementasi Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum, 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang *Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan*.
- Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Bandung: Gramedia Pustaka,2012.
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari,2012.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu,1989.

Riki Perdana, *Pelanggaran dan Kejahatan Lalu Lintas*, Jakarta: Gramedia, 2021.

S.Djajoesman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1976.

Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press: Medan, 2006.

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Sukiyat, *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*, Surabaya: CV, Jakarta: Publishing, 2020.

Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Malang: Politeknik Negeri Malang, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wawancara dengan Ibu KASI Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas, Selasa 07 Februari 2022, Pukul 10.00.

Wawancara dengan Bapak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, 09 Februari 2022, Pukul 10.00.

Wawancara dengan Bapak Kasi Keselamatan Transportasi, 12 Februari 2022, Pukul 15.00.

Wawancara dengan Ibu Kasi Pembinaan dan Pengawasan Lantas, Rabu 17

Februari 2022, Pukul 09.00.

Website resmi kotamadya Padangsidempuan <http://padangsidimpunkota.go.id>

Daftar Riwayat Hidup



A. BIODATA

1. NAMA : Justika
2. NIM : 1810300003
3. SEMESTER : 8 (Delapan)
4. JUR/FAKULTAS : HTN/ SYARIAH DAN ILMU HUKUM
5. TEMPAT/TGL LAHIR : Rabi Jonggor, 28 April 1999
6. AGAMA : ISLAM
7. ALAMAT LENGKAP : Rabi Jonggor I
8. NO. HP : 085271891998

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 15 Gunung Tuleh : Tahun 2006-2012
2. SMP Muhammadiyah Rabi Jonggor : Tahun 2012-2015
3. SMA N 1 Gunung Tuleh : Tahun 2015-2018
4. IAIN Padangsidempuan : Tahun 2018-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 23 Maret 2022

Justika

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada Polres Kota Padangsidimpuan

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi di Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran mengenai penggunaan telepon genggam bagi pengendara?
3. Apakah sudah ada yang terkena sanksi atas tindakan pelanggaran terhadap Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 tersebut?
4. Apakah dalam memberikan teguran itu pihak pengendara mau menerima kesalahannya atau tidak?
5. Bagaimana sistem pengenaan pelanggaran itu sendiri? Apakah ditilang ditempat atau hal lain yang dapat dilakukan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi terkait dengan melakukan penindakan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas terhadap pelanggaran pada Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidimpuan?
7. Bagaimana cara kepolisian lalu lintas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya khususnya terhadap pelanggaran pada pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009?
8. Apakah sudah pernah diadakan razia terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas terhadap Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidimpuan?
9. Mengapa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kegiatan yang disebutkan didalam pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidimpuan?
10. Apa yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi?

B. Pertanyaan kepada pengendara

1. Apakah saudara mengetahui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah saudara mengetahui aturan khusus mengenai penggunaan telepon genggam saat mengemudi di jalan raya?
3. Jika saudara mengutamakan keselamatan dalam berkendara, apa yang anda lakukan saat mengemudi?
4. Apakah saudara pernah melakukan kegiatan yang mengurangi konsentrasi saat mengemudi di jalan raya?
5. Apakah saudara pernah ditilang sebelumnya oleh pihak kepolisian atas pelanggaran kegiatan tersebut?
6. Apa alasan saudara melakukan kegiatan pelanggaran tersebut?
7. Bagaimana pandangan saudara jika melihat pengendara lain yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 UU No 22 tahun 2009 tersebut?
8. Apa yang saudara lakukan jika melihat seorang pengendara lain menggunakan telepon genggam saat mengemudi di jalan raya?







PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN
Email: dishubkotap.sidimpuan@gmail.com website: www.dishubkominfo.padangsidimpuan.go.id
Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling Telp. (0834) 28158
PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 551 / 562 / DP / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Data Penyelesaian Skripsi

Padangsidimpuan, 07 Februari 2022

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Institut Agama
Islam Negeri Padang Sidempuan
di-

Padangsidimpuan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Nomor: B-1864/In.14/D.1/TL.00/12/2021 perihal Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Data Penyelesaian Skripsi kepada:

Nama : JUSTIKA
NIM : 1810300003
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Rabi Jonggor, Pasaman Barat
Judul Skripsi : " Peran Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan Dalam Mengimplementasikan Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ."

Demikian Surat ini diberikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



ALFIAN, S.Sds, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196906251998031007